



KEMENKES RI



**STANDAR PELAYANAN
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM
TAHUN 2019**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I BATAM**

Jl. Lumba-lumba No. 5 Batu Ampar – Batam 29432
Telp : (0778) 412432 Fax. (0778) 412469, Email : kkp_btm@yahoo.co.id



1. STANDAR PELAYANAN VAKSINASI



| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|----------------------------------|---|
| 1 | Produk Pelayanan | Penyuntikan vaksin Meningitis / Yellow Fever |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | 1. Registrasi online melalui website Sinkarkes.kemkes.go.id 2. Datang sesuai tanggal pelayanan 3. Membawa formulir pendaftaran dan tanda terima pendaftaran online 4. Membawa fotocopy passport, KTP dan foto berwarna 4x6 masing-masing 1 lembar |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Mengisi form persetujuan tindakan (inform consent) 2. Pasien melakukan pemeriksaan kesehatan berupa pengukuran tekanan darah, nadi, dan suhu tubuh dan penapisan kontraindikasi 3. Pemeriksaan HCG bagi Wanita Usia Subur (<50th) 4. Pasien melakukan pembayaran 5. Pasien menunggu di panggil untuk di vaksin 6. Petugas menyiapkan alat dan bahan serta mencampur vaksin 7. Petugas melakukan penyuntikan vaksin Meningitis/Yellow Fever |
| 4 | Jangka Waktu Pelayanan | 5-10 Menit |
| 5 | Biaya/tarif | Rp.280.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, dan Saran | http://www.kkpbatam.com http://www.itjen.kemkes.go.id Email: kkp_btm@yahoo.co.id Call : (0778) 412532 |



2. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN INTERNATIONAL CERTIFICATE OF VACCINATION (ICV)



| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|---------------------------------|---|
| 1 | Produk Pelayanan | Penerbitan International Certificate of Vaccination |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | 1. Bukti vaksinasi 2. Fotocopy passport, KTP dan foto berwarna 4x6 masing-masing 1 lembar |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Mengisi form permohonan ICV 1. Petugas melakukan pemeriksaan berkas 3. Pasien/pemohon melakukan pembayaran 3. Petugas melakukan entry data dan pencetakan ICV pada aplikasi SINKARKES 4. Pengesahan ICV oleh pejabat berwenang 5. Pemohon menandatangani ICV 6. ICV di serahkan ke pemohon |
| 4 | Jangka Waktu Pelayanan | 5 Menit |
| 5 | Biaya/tarif | Rp.25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) |
| 6 | Penanganan, Pengaduan dan Saran | http://www.kkpbatam.com http://www.itjen.kemkes.go.id Email : kkp_btm@yahoo.co.id Telp : (0778) 412532 |



3. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT KELAIKAN TERBANG



| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|--|--|
| 1 | Produk Pelayanan | Penerbitan Sertifikat Kelaikan Terbang |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/SIM/KK/Kartu Pelajar) sebagai lampiran2. Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung3. Surat keterangan kesehatan/kehamilan dari dokter yang bersangkutan |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Pendataan Informasi pasien dan melakukan anamnesa mengenai pasien2. Melakukan pemeriksaan tanda – tanda vital (pengukuran tekanan darah dan nadi, pemeriksaan suhu)3. Mengeluarkan dan menerbitkan dokumen kelaikan terbang/ tidak laik terbang kepada pasien4. Melakukan rujukan apabila status pasien tidak laik terbang5. Memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan6. Mengambil tariff dan membuat ebilling PNBP |
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | Dilakukan selama kurang lebih 5 – 10 menit |
| 5 | Biaya/ Tarif | Tidak ada biaya atau nol (0) rupiah |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>http : www.kkpbatam.com http : www.itjen.kemkes.go.id Email : kkp_btm@yahoo.co.id Call : (0778) 412532</p> |



4. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT SURAT IJIN ANGKUT ORANG SAKIT(SIAOS)



| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|--|--|
| 1 | Produk Pelayanan | Penerbitan Sertifikat Surat ijin angkut orang sakit |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/SIM/KK/Kartu Pelajar) sebagai lampiran2. Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung3. Surat keterangan kesehatan/kehamilan dari dokter yang bersangkutan |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan Pendataan Informasi pasien dan melakukan anamnesa mengenai pasien2. Melakukan pemeriksaan tanda – tanda vital (pengukuran tekanan darah dan nadi, pemeriksaan suhu)3. Mengeluarkan dan menerbitkan dokumen kelaikan terbang/ tidak laik terbang kepada pasien4. Melakukan rujukan apabila status pasien tidak laik terbang5. Memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan6. Mengambil tariff dan membuat e-billing PNBPNBP |
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | Dilakukan selama kurang lebih 5 – 10 menit |
| 5 | Biaya/ Tarif | Tidak ada biaya atau nol (0) rupiah |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>http : www.kkpbatam.com http : www.itjen.kemkes.go.id Email : kkp_btm@yahoo.co.id Call : (0778) 412532</p> |



**5. STANDAR PELAYANAN
Pemeriksaan Obat & Alat Pertolongan
Pertama pada Kecelakaan (P3K) dalam
Rangka Penerbitan Sertifikat**



| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|--|---|
| 1 | Produk Pelayanan | Penerbitan Sertifikat obat dan Alat Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | 1. Form pemeriksaan 2. ATK 3. Obat – obatan yang dimiliki oleh awak kapal |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Petugas mempersiapkan form pemeriksaan, ATK untuk pelaksanaan 2. Petugas meminta daftar obat/ alkes di kapal 3. Petugas melakukan pemeriksaan ketersediaan sesuai persyaratan IMO 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik ketersediaan dan kadaluwarsa obat 5. Petugas menyimpulkan hasil pengawasan 6. Petugas menyampaikan rekomendasi hasil pengawasan kepada nahkoda/ pilot 7. Petugas memberitahukan kepada nahkoda/ pilot untuk melengkapi persediaan obat/ alkes 8. Petugas menerbitkan sertifikat obat P3K 9. Petugas Mengambil tarif dan membuat e-billing PNPB 10. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan |
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | a. Dilakukan selama kurang lebih 15 – 20 menit |
| 5 | Biaya/ Tarif | 1. Dasar : PP No. 64 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan : 2. Kapal s.d 100 GT, Rp. 5.000/ kapal 3. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp. 10.000/sertifikat/kapal 4. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp. 15.000/sertifikat/kapal 5. Kapal > 350 s.d 1.000 GT, Rp. 20.000/sertifikat/kapal 6. Kapal > 1000 s.d 2.000 GT, Rp. 25.000/sertifikat/kapal 7. Kapal > 2.000 s.d 3.500 GT, Rp. 30.000/sertifikat/kapal 8. Kapal > 3.500 s.d 7.000 GT, Rp. 35.000/sertifikat/kapal 9. Kapal > 7.000 s.d 10.000 GT, Rp. 40.000/sertifikat/kapal 10. Kapal > 10.00 s.d 15.000 GT, Rp. 45.000/sertifikat/kapal 11. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp. 50.000/sertifikat/kapal 12. Kapal >20.000 GT, Rp. 55.000/sertifikat/kapal |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | http : www.kkpbatam.com http : www.itjen.kemkes.go.id Email : kkp_btm@yahoo.co.id Call : (0778) 412532 |



6. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT PORT HEALTH QUARANTINE CERTIFICATE (PHQC)



| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|--|
| 1 | Produk Pelayanan | Penerbitan Sertifikat Port Health Quarantine Certificate (PHQC) |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Buku register keberangkatan kapal2. Form HSK3. Lembar informasi4. Stempel5. Sertifikat PHQC |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas menerima surat permohonan dan dokumen kesehatan kapal2. Petugas melakukan pemeriksaan dan pencatatan registrasi keberangkatan kapal3. Petugas menanda tangani sertifikat port health quarantine clearance (PHQC)4. Petugas menerbitkan sertifikat port health quarantine clearance (PHQC)5. Petugas menerima biling PNBPN dari agen yang membayar melalui mesin EDC/ATM dan mencatat ke dalam aplikasi SE |
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | Dilakukan selama kurang lebih 15 – 20 menit |
| 5 | Biaya/ Tarif | Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal: <ol style="list-style-type: none">1. Kapal s.d 100GT, Rp 20.000/kapal2. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp 25.000/sertifikat kapal3. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp 30.000/sertifikat/kapal4. Kapal > 350 s.d 1000 GT, Rp 35.000/ sertifikat/kapal5. Kapal > 1000 s.d 2000 GT, Rp 50.000/sertifikat/kapal6. Kapal > 2000 s.d 3500 GT, Rp 60.000 / sertifikat/kapal7. Kapal > 3500 s.d 7000 GT, Rp 75.000/sertifikat/kapal8. Kapal > 7000 s.d 10.000 GT, Rp 85.000/sertifikat/kapal9. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp 100.000/sertifikat/kapal10. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp 125.000/sertifikat kapal11. Kapal > 20.000 GT, Rp 150.000/sertifikat/kapal |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | http://www.itjen.kemkes.go.id/wbs/ http://www.itjen.kemkes.go.id Email : kcp_btm@yahoo.co.id Telp : (0778) 412532 |



7. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP)



| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|--|---|
| 1 | Produk Pelayanan | Penerbitan Certificate Of Pratique (COP) |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Buku register keberangkatan kapal2. Form HSK3. Lembar informasi4. Stempel5. Certificate PHQC |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas menyiapkan alat, bahan2. Petugas melaksanakan : pemeriksaan dokumen kesehatan kapal dan pelanggaran karantina, pemeriksaan sanitasi kapal, pemeriksaan kesehatan awak kapal dan penumpang3. Petugas menganalisa hasil pemeriksaan4. Petugas menerbitkan COP5. Petugas mengizinkan nahkoda kapal untuk menurunkan atau mematikan isyarat karantina6. Petugas mencatat laporan hasil pemeriksaan kedalam aplikasi SE dan menerima biling PNBPN yang sudah terbayarkan dari agen pelayaran. |
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | Dilakukan selama kurang lebih 15 – 20 menit |
| 5 | Biaya/ Tarif | Dikenakan biaya yang berbeda sesuai dengan ukuran GT (Gross Tonnage) kapal : kapal datang dari pelabuhan / negara sehat : <ol style="list-style-type: none">1. Kapal s.d 100GT, Rp 35.000 / kapal2. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp 40.000 / sertifikat kapal3. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp 50.000 / sertifikat/kapal4. Kapal > 350 s.d 1000 GT, Rp 60.000 / sertifikat/kapal5. Kapal > 1000 s.d 2000 GT, Rp 75.000/sertifikat/kapal6. Kapal > 2000 s.d 3500 GT, Rp 80.000/sertifikat/kapal7. Kapal > 3500 s.d 7000 GT, Rp 90.000/sertifikat/kapal8. Kapal > 7000 s.d 10.000 GT, Rp 100.000/sertifikat/kapal9. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp 110.000/sertifikat/kapal10. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp 135.000/sertifikat kapal11. Kapal > 20.000 GT,Rp 150.000/sertifikat/kapal |
| | | Kapal datang dari pelabuhan / negara terjangkit : <ol style="list-style-type: none">1. Kapal s.d 100GT, Rp 40.000 / kapal2. Kapal > 100 s.d 200 GT, Rp 45.000 / sertifikat kapal3. Kapal > 200 s.d 350 GT, Rp 50.000 / sertifikat/kapal4. Kapal > 350 s.d 1000 GT, Rp 75.000 / sertifikat/kapal5. Kapal > 1000 s.d 2000 GT, Rp 100.000/sertifikat/kapal6. Kapal > 2000 s.d 3500 GT, Rp 125.000/sertifikat/kapal7. Kapal > 3500 s.d 7000 GT, Rp 150.000/sertifikat/kapal8. Kapal > 7000 s.d 10.000 GT, Rp 175.000/sertifikat/kapal9. Kapal > 10.000 s.d 15.000 GT, Rp 200.000/sertifikat/kapal10. Kapal > 15.000 s.d 20.000 GT, Rp 225.000/sertifikat kapal11. Kapal > 20.000 GT,Rp 250.000/sertifikat/kapal |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>http://www.itjen.kemkes.go.id/wbs/ http://www.itjen.kemkes.go.id Email : kcp_btm@yahoo.co.id Telp : (0778) 412532</p> |



8. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SURAT IJIN ANGKUT JENAZAH (SIAJ)



| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|---------------------------------|--|
| 1 | Produk Pelayanan | Penerbitan Surat Ijin Angkut Jenazah (SIAJ) |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/ Puskesmas setempat yang menyatakan jenazah bukan karena penyakit menular.2. Surat Keterangan Pengawetan jenazah dengan formalin dari Rumah Sakit.3. Surat Keternagan Krematorium (untuk Abu Mayat)4. Surat keterangan Pemetian/ pengepakan jenazah.5. Fotocopy jenazah.6. Fotocopy KTP pendamping jenazah. |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Petugas mempersiapkan alat dan bahan pemeriksaan2. Petugas melakukan anamnesis kronologis sebab kematian3. Melakukan pemeriksaan peti jenazah, analisis dan membuat kesimpulan hasil pemeriksaan4. Petugas membuat keternagan penyebab kematian karena penyakit menular atau tidak.5. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Ijin Angkut Jenazah secara online melalui Simkespel6. Membuat e-billing dan mengambil tariff.7. Petugas membuat pencatatan dan pelaporan. |
| 4 | Jangka Waktu Pelayanan | 10 – 15 Menit |
| 5 | Biaya/tarif | Rp. 0,- (Nol Rupiah) |
| 6 | Penanganan, Pengaduan,dan Saran | <p>http://www.kkpbatam.com http://www.itjen.kemkes.go.id Email: kkp_btm@yahoo.co.id Call : (0778) 412532</p> |



9. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN BUKU KESEHATAN



| NO. | KOMPONEN | URAIAN |
|-----|---------------------------------|--|
| 1 | Produk Pelayanan | Penerbitan Buku Kesehatan |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | 1. Komputer dan aplikasi. 2. Buku Register permohonan Buku Kesehatan 3. Buku Kesehatan 4. Lembar disposisi. 5. Filling cabinet. |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 1. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen kesehatan kapal. 2. Petugas menerbitkan dan mengisi dokumen kesehatan kapal (Buku kesehatan kapal) 3. Membuat e-billing PNPB yang sudah dibayarkan dan mencatat dalam buku register. 4. Petugas menyerahkan buku kesehatan kepada agen kapal. |
| 4 | Jangka Waktu Pelayanan | 15 – 20 Menit |
| 5 | Biaya/tarif | a. Kapal 7 sd 35 GT Rp. 25.000,-/buku/kapal b. Kapal > 35 sd 50 GT Rp. 40.000,-/buku/kapal c. Kapal > 50 sd 100 GT Rp. 50.000,-/buku/kapal d. Kapal > 100 sd 200 GT Rp. 75.000,-/buku/kapal e. Kapal > 200 sd 350 GT Rp.100.000,-/buku/kapal f. Kapal > 350 sd 1.000 GT Rp.125.000,-/buku/kapal g. Kapal > 1000 sd 2.000 GT Rp.150.000,-/buku/kapal h. Kapal > 2.000 sd 3.500 GT Rp.175.000,-/buku/kapal i. Kapal > 3.500 sd 7.000 GT Rp.200.000,-/buku/kapal j. Kapal > 7.000 sd 10.000 GT Rp.225.000,-/buku/kapal k. Kapal > 10.000 sd 15.000 GT Rp.250.000,-/buku/kapal l. Kapal > 15.000 sd 20.000 GT Rp.275.000,-/buku/kapal m. Kapal > 20.000 GT Rp.300.000,-/buku/kapal |
| 6 | Penanganan, Pengaduan,dan Saran | http://www.kkpbatam.com http://www.itjen.kemkes.go.id Email: kkp_btm@yahoo.co.id Call : (0778) 412532 |



10. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN SSCEC / SSCC



| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|---|
| 1 | Produk Pelayanan | Penerbitan Dokumen SSCEC / SSCC |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1) Surat permohonan dari keagenan2) Formulir pemeriksaan SSCEC / SSCC3) Sanitasi Kapal Kit4) Alat tulis5) Kendaraan roda empat / roda dua6) Buku register SSCEC / SSCC7) Komputer dan aplikasi SINKARKES8) Printer |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1) Pemilik kapal melalui agen pelayanan membuat permohonan tertulis kepada kepala KKP2) Kepala Bidang PRL menunjuk staffnya untuk melakukan pemeriksaan sanitasi kapal3) Petugas melakukan pemeriksaan sanitasi kapal didampingi oleh agen4) Petugas melaporkan hasil pemeriksaan sanitasi kapal kepada kepala bidang PRL dengan hasil :<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat risiko rendah, diterbitkan SSCECb. Tingkat risiko tinggi :<ul style="list-style-type: none">- Setelah dilakukan tindakan, pengawas melaporkan hasil tindakan penyehatan kepada kepala bidang PRL- Kepala bidang PRL membuat nota persetujuan penerbitan dokumen ke kepala bidang PKSE- Bidang PKSE menerima hasil pengawasan dari bidang PRL dan menyerahkan kepada petugas jaga5) Petugas jaga menerima billing PNBPN yang sudah dibayarkan agen6) Petugas jaga menerbitkan SSCEC / SSCC7) Dokumen SSCEC / SSCC ditanda tangani oleh pejabat struktural bidang PKSE atau perwira jaga8) Petugas jaga mencatat di buku register dan menyerahkan dokumen SSCEC / SSCC kepada agen pelayanan |
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | 240 menit |
| 5 | Biaya / Tarif | <ol style="list-style-type: none">1) Kapal 7 s.d 100 GT, Rp.50.0002) Kapal 100 s.d 200 GT, Rp.100.0003) Kapal 200 s.d 350 GT, Rp.200.0004) Kapal 350 s.d 1000 GT, Rp.300.0005) Kapal 1000 s.d 2000 GT, Rp.400.0006) Kapal 2000 s.d 3500 GT, Rp.500.0007) Kapal 3500 s.d 7000 GT, Rp.600.0008) Kapal 7000 s.d 10.000 GT, Rp.700.0009) Kapal 10.000 s.d 15.000 GT, Rp.800.00010) Kapal 15.000 s.d 20.000 GT, Rp.900.00011) Kapal > 20.000 GT, Rp.1.000.000 |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>http://www.kkpbatam.com http://www.itjen.kemkes.go.id Email : kkp_btm@yahoo.co.id Telp : (0778) 412532</p> |




11. STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT HYGIENE SANITASI TEMPAT PENGOLAHAN MAKANAN (TPM) / JASA BOGA



| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|--|---|
| 1 | Produk Pelayanan | Penerbitan Sertifikat Hygiene Sanitasi Tempat Pengolahan Makanan (TPM) / Jasa Boga |
| 2 | Persyaratan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1) Surat permohonan dari TPM / Jasa Boga2) Formulir pemeriksaan sanitasi TPM / Jasa Boga3) Food Security Kit4) Water Test Kit5) Lux meter6) Plastik sampel7) Penjepit makanan steril8) Botol sampel kimia9) Kertas label10) Sarung tangan11) Masker12) Cool Box13) Alkohol14) Bunsen15) Korek api16) Kapas17) Kruistang18) Buku kesehatan penjamah makanan19) Buku pemeriksaan TPM20) Alat tulis21) Kendaraan roda empat / roda dua22) Komputer dan aplikasi SINKARKES23) Printer |
| 3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | <ol style="list-style-type: none">1) Pemilik TPM / Jasa Boga mengajukan surat permohonan tertulis kepada kepala KKP2) Kepala Bidang PRL menunjuk staffnya untuk melakukan pemeriksaan TPM / Jasa Boga3) Petugas melakukan pemeriksaan TPM / Jasa Boga sesuai dengan SOP yang berlaku4) Petugas mengambil sampel makanan dan air bersih5) Petugas melakukan pemeriksaan sampel makanan dan air (pemeriksaan terbatas)6) Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada atasan7) Petugas menerima billing PNBPN yang sudah dibayarkan oleh pemohon8) Petugas menerbitkan sertifikat |
| 4 | Jangka Waktu Penyelesaian | 240 menit |
| 5 | Biaya / Tarif | Dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000 |
| 6 | Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan | <p>http://www.itjen.kemkes.go.id/wbs/ http://www.itjen.kemkes.go.id Email : kkp_btm@yahoo.co.id Telp : (0778) 412532</p> |

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : Februari 2019

Kepala



dr. ACHMAD FARCHANNY T A, MKM
NIP 196902192002121003